



PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman XXX, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi**";

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Termohon, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon dan termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register Nomor 10/Pdt.G/2012/PA Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1990, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK. 21.02.03/HM.00/03/2012, tertanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah pernikahan, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakek pemohon, di Termohon, selama 9 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah orang tua termohon di XXXX selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di XXXX, sampai tahun 2006;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada Tahun 1999 antara pemohon dengan termohon sudah mulai timbul percekocan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis, namun rumah tangga pemohon dan termohon masih tetap dipertahankan;

5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon tidak suka dan tidak menghargai orang tua dan keluarga pemohon;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan pemohon dan tinggal beberapa hari, dan tidak mau kembali kecuali pemohon harus menjemputnya;
 - c. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tahun 2006, dimana pemohon memberikan ultimatum kepada termohon yaitu apabila termohon masih tetap tidak mau baik dan tidak menghargai orang tua dan keluarga pemohon, maka pemohon pergi meninggalkan termohon dan kawin lagi dengan perempuan lain, namun termohon tetap tidak mau berubah sehingga pemohon kawin lagi dengan perempuan lain bernama X dan akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, sehingga perkara ini telah dimediasi berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang kemudian disempurnakan secara lisan di persidangan, sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Bahwa Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain. Bahwa poin 1 sampai dengan poin 4 permohonan pemohon adalah benar. Adapun poin 5 huruf (a) adalah tidak benar, alasannya, termohon menghormati orang tua pemohon dan keluarganya, tetapi mereka tidak menghargai termohon. Poin 5 huruf (b) juga tidak benar, karena termohon tidak pernah pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, kecuali dalam keadaan cekcok. Poin 5 Huruf (c) juga tidak benar, karena termohon sering marah disebabkan pemohon sudah selingkuh dengan perempuan lain yang sekarang menjadi isteri keduanya, bernama X. Poin 6 permohonan pemohon juga tidak benar, karena pemohon tidak pernah memperingatkan bahwa pemohon akan kawin dengan perempuan lain bernama X, tapi X telah hamil di luar nikah, sehingga pemohon kawin lari bersama X. Meski demikian, termohon tidak berkeberatan bahkan menyetujui perceraian pemohon dengan termohon.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, maka pemohon mengajukan reflik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya, termohon telah menjawab (benar), tapi sebenarnya pemohon telah meminta Buku Nikah dari termohon, tetapi termohon tidak memberikan, sehingga pemohon ke kantor KUA untuk mendapatkan Duplikat.

Bahwa jawaban termohon itu hanya alasan saja, termohon hanya suka harta tetapi tidak pernah menengok keluarga, utamanya nenek yang menjodohkan pemohon dengan



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon yang tinggal bersama orang tua pemohon, bahkan saudara pemohon saja meninggal termohon tidak datang. Termohon cuma menelpon ke pemohon, padahal orang tua termohon datang.

Bahwa sebagaimana dijelaskan termohon di atas, bahwa pemohon tinggal di rumah kakek /nenek yang memelihara pemohon sejak umur 3 tahun dan menjodohkan pemohon dengan pihak termohon, tetapi termohon sering cekcok dengan nenek pemohon. Dan kalau termohon sudah berselisih paham maka termohon pulang ke orang tuanya tanpa menunggu pemohon pulang dari tempat kerja, setelah beberapa hari maka pemohon menjemputnya baru termohon pulang. Itupun pemohon terpaksa lakukan karena kakek pemohon yang membujuk pemohon untuk menjemputnya. Karena menghargai kakek pemohon dan pemohon tidak mau menyakiti perasaan termohon, maka pemohon menjemput Termohon.

Bahwa jawaban Termohon itu benar karena pemohon selingkuh tapi yang dimaksud pemohon waktu pemohon masih tinggal di rumah kakek maupun di rumah sendiri pada waktu pemohon belum beristri.

Bahwa pernah suatu waktu, pemohon membawa nenek pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan bermalam di rumah pemohon di Taipakkodong selama 3 hari. Pada malam pertama nenek bermalam di rumah pemohon dan termohon, malam kedua dan ketiga nenek bermalam di rumah orang tua pemohon. Pada waktu itu, pemohon bertanya kepada nenek, kenapa tidak menginap di rumah pemohon, nenek menjawab bahwa termohon tidak mau bicara dengan nenek pemohon, sehingga nenek minta pulang. Inilah yang membuat pemohon memberikan ultimatum kepada pihak termohon agar bisa merubah sifatnya, tapi termohon tidak pernah mau berubah.

Bahwa terhadap replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa selanjutnya pemohon berkesimpulan, secara lisan, yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan termohon.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama dalam perkawinan, telah memperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan di bawah ini, dan meminta agar harta bersama diserahkan kepada anak-anak penggugat dan tergugat. Harta bersama dimaksud adalah sebagai berikut:



⇒ Pada tahun 2006 penggugat dan tergugat membeli satu Genset Lampu Hatsudengki. Kemudian tergugat Rekonvensi membawa Genset tersebut ke rumah istri keduanya, sedangkan uang yang diberikan kepada anak-anaknya yang ikut bersama penggugat tidak mencukupi dan itu telah terjadi selama 4 tahun yakni sejak berpisah.

⇒ Dua buah rumah yang penggugat bangun bersama tergugat yaitu :

- 1 (satu) buah rumah berlokasi di Sanrangan Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang saat ini dipakai oleh pihak tergugat Rekonvensisebagai tempat usaha Depot Air Galon.
- 1 (satu) buah rumah berlokasi di Taipakodong, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang di tempati penggugat bersama dengan kedua anak.

Karena anak-anak sudah dewasa, maka penggugat berpendapat agar kedua rumah tersebut di serahkan saja kepda kedua anak.Olehnya itu, penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar kiranya dimuat dalam putusan, dan juga sertifikat tanah kedua rumah tersebut dibalik nama yang saat ini atas nama tergugat dan kemudian diganti atas nama ke dua anaknya

Apabila permintaan penggugat dikabulkan yakni kedua rumah diberikan kepada kedua anak penggugat, maka penggugat rela bercerai dari tergugat.

Selain itu, penggugat juga menuntut mahar (Makassar: *papanai*) berupa tanah yang diberikan kakek pihak tergugat RekonvensiKepada pihak penggugat (Termohon) Pada tanggal 26 juni 1990. Kemudian Tanah tersebut dijual untuk membeli mobil Colt L 300 (Pick up) DD 8028 C pada tanggal 28 Februari 2007, tidak ada yang diberikan kepada penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Tergugat berpendapat lain. Kalau memang sawah tersebut adalah mahar atau *papanaik* (bahasa Makassar) kenapa pada waktu tergugat jual, orang tua penggugat tidak melarang tergugat, jadi itu bukan alasan yang kuat. Kalaupun benar, pasti ada tertulis. Kalau mahar, tergugat jual atas persetujuan pihak Penggugat dan anaknya dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudari Hasnah Dg. Menang. Kemudian Tergugat menambah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli satu unit motor Suzuki Satria seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai mobil pick Up L 300 itu tergugat pakai mencari nafkah termasuk untuk menafkahi pihak penggugat dan anak-anaknya pada waktu tergugat dan penggugat masih rukun, sampai sekarang.
- Mengenai Genset Merk Hatsudengki, tergugat jual untuk tergugat pakai sebagai *papanai* karena penggugat menyita mobil L 300 yang menjadi satu-satunya sumber pencaharian tergugat.
- Mengenai rumah yang dimaksud pihak penggugat yang di Sanrangan dan Taipakkodong pihak penggugat meminta untuk memberikan kepada kedua anaknya, tergugat berpendapat lain, jangan sampai pihak penggugat dan anaknya sekongkol menjualnya, apalagi tergugat dengar informasi dari tetangga bahwa anak tergugat yang tua yaitu Muh. Dadang suka main judi dan pasang judi togel. Apalagi rumah tersebut tergugat pakai usaha depot air minum untuk menafkahi anak penggugat yang masih sekolah. Oleh karena itu, tergugat tidak mau memberikan kepada anak tergugat, dalam hal ini tunggu waktu yang tepat:

Bahwa setelah memasuki refleksi dan duplik rekonsensi, penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan, yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian harta bersama, yang pada intinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat dan penggugat, secara bersama-sama dan dengan penuh kesadaran, menghibahkan dua kavling tanah dan rumah permanen yang ada di atasnya kepada kedua anak-anak, masing-masing bernama 1). Muh. Dadang, dan 2) Sultan Zulkarnain, dengan perincian sebagaimana disebutkan berikut ini;
- 2 Bahwa tergugat dan penggugat, secara bersama-sama dan dengan penuh kesadaran, menghibahkan tanah permanen kepada anak sulung yang bernama Muh. Dadang bin Dahlan. Tanah ini terdaftar atas nama Dahlan Dg. Bantang, sertifikat No. 00676., tanggal 24 September 2007, surat ukur nomor 00674/Bungaejaya/2007., Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- 3 Bahwa tergugat dan penggugat, secara bersama-sama dan dengan penuh kesadaran, menghibahkan tanah dan rumah permanen kepada anak kedua yang bernama Sultan Zulkarnain. Tanah ini terdaftar atas nama Dahlan sertifikat No. 01928., tanggal 13 Desember 2006, surat ukur nomor 002154/Jennetallasa/2006, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pemberian hibah kepada anak sulung sebagaimana disebutkan dalam poin 2, berlaku efektif segera setelah ditandatangani dan dikukuhkan secara kumulatif dalam putusan perkara cerai Talak Nomor : 10/Pdt.G/2012/PA Sgm. tanggal 2 Januari 2012, karena memang anak sulung tersebut telah dewasa.
- 5 Pemberian hibah kepada anak Kedua sebagaimana disebutkan dalam poin 3, berlaku efektif segera setelah ditandatangani dan dikukuhkan secara kumulatif dalam putusan perkara cerai Talak Nomor: 10/Pdt.G/2012/PA.Sgm tanggal 2 Januari 2012, namun penguasaannya tetap diberikan kepada tergugat sebagai wali dari anak yang bernama Sultan Zulkarnain, termasuk hak mengagunkan ke Bank, oleh karena anak kedua tersebut masih di bawah umur;
- 6 Bahwa tergugat dan penggugat bersepakat menyerahkan hak perwalian anak yang bernama Sultan Zulkarnain tetap ada pada tergugat sebagai ayah kandung.
- 7 Bahwa tergugat sebagai ayah kandung dan sebagai wali, berwenang mewakili anak yang bernama Sultan Zulkarnain di dalam dan di luar pengadilan, termasuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dengan pengambilan kredit dan pelunasannya.
- 8 Bahwa meskipun tergugat berhak mengagunkan, akan tetapi segala kerugian yang timbul akibat kelalaian tergugat membayar pengembalian kredit beserta bunganya, atau apapun bentuk pembebanan hukum yang dilakukan tergugat, maka tergugat bertanggung jawab sepenuhnya secara perdata dan pidana.
- 9 Bahwa apabila anak kedua tersebut telah dewasa (berumur 18 Tahun dan atau sudah menikah), maka anak tersebut berhak sepenuhnya atas tanah dan bangunan permanen yang ada di atasnya.
- 10 Bahwa tergugat dan penggugat bersepakat untuk bercerai dengan tetap menjaga hubungan silaturahmi, terutama sebagai orang tua dari anak-anak.

Bahwa surat perjanjian perdamaian mengenai harta bersama tersebut, mengakhiri seluruh sengketa kebendaan dalam perkawinan, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. **Bukti Surat** berupa; foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/XI/V/1990 tertanggal 8 Nopember 1990 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.



b. Saksi-Saksi;

Saksi Satu, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga semenda dengan pemohon (istri saksi bersaudara dengan termohon).
- Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kakek pemohon kemudian pindah di rumah orang tua termohon selama satu tahun, setelah itu pemohon dan termohon pindah dan tinggal di rumah yang dibangun bersama di XXXX, Kabupaten Gowa.
- Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 rumah tangga pemohon mulai tidak harmonis lagi, tetapi tidak mengetahui penyebabnya.
- Pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Pemohon dan termohon sekarang tidak tinggal bersama, telah berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih empat tahun karena pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga pemohon meninggalkan termohon, yang saksi ketahui bahwa pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang pemohon telah dikaruniai seorang anak dari istri keduanya tersebut.
- Bahwa sudah berbagai upaya dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi Dua, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon.
- Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah yang dibangun bersama di XXXX.
- Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 rumah tangga pemohon mulai tidak harmonis lagi, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak
- Pemohon dan termohon sekarang tidak tinggal bersama, telah berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih empat tahun karena pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.



- Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga pemohon meninggalkan termohon, yang saksi ketahui bahwa pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama X, sekarang pemohon telah dikaruniai seorang anak dari istri keduanya tersebut.
- Selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu kalau termohon memperoleh nafkah dari pemohon.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh pemohon dan termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan termohon, selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, karena telah bersepakat dengan pemohon mengenai harta bersama, sedangkan perceraian tidak bisa dielakkan oleh karena pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Bahwa selanjutnya pemohon dengan termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohonan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dan termohon, baik melalui upaya mediasi maupun upaya nasehat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang hendak bercerai karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, akhirnya pemohon meninggalkan termohon hingga sekarang sudah sekitar empat tahun lamanya, pemohon pergi ke rumah orang tua, sedangkan termohon tinggal bersama anaknya di rumah sendiri (rumah ini kemudian disepakati dihibahkan kepada anak sulung pemohon dan termohon).



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan, pemohon mengajukan bukti surat yang berkode P, setelah diteliti ternyata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti sah, dengan nilai kekuatannya mengikat dan sempurna. Dengan demikian terbukti bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat 1 pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, yaitu **Saksi Satu** dan **Saksi Dua**;

Menimbang bahwa saksi pertama memberikan kesaksian yang bersesuaian dengan saksi kedua pemohon, yang secara substantif menyaksikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awal menikah pemohon dan termohon rukun, tetapi 4 tahun terakhir, pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena termohon selalu marah-marah, karena pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama X, bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun, meskipun pemohon masih menafkahi termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, serta belum pernah bercerai.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering cekcok dan bertengkar karena termohon selalu marah, hal ini berlangsung secara terus menerus, bahkan pemohon telah menikahi perempuan lain bernama X, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, kurang lebih 4 tahun lamanya.
- Bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon terbukti maka menurut Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa tergugat dan tergugat telah bersepakat mengenai harta benda dalam perkawinan, bahkan telah membuat perjanjian perdamaian di depan majelis hakim, maka majelis memandang bahwa perdamaian tersebut, harus menjadi undang-undang di antara tergugat dan penggugat, sehingga tergugat dan penggugat harus dihukum untuk menaati perjanjian damai itu demi menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, seluruh sengketa kebendaan dalam perkawinan antara tergugat dan penggugat dinyatakan telah selesai dengan disepakatinya untuk menghibahkan kedua rumah permanen kepada kedua anak tergugat dan penggugat, sebagaimana terinci dalam surat perjanjian perdamaian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa perjanjian perdamaian adalah hukum berkeadilan tertinggi dalam sebuah perikatan, maka penggugat dan tergugat dihukum untuk menaati isi perjanjian perdamaian mengenai harta bersama tersebut.

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya atas perkara ini, patut dibebankan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah berdamai di hadapan majelis hakim, dan telah membuat perjanjian perdamaian mengenai harta bersama, tanggal 22 Maret 2012.
- Menghukum penggugat dan tergugat menaati isi perjanjian perdamaian tersebut.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Dra. Salmah, sebagai ketua majelis, Sultan, S.Ag., S.H., M.H., dan Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

ttd

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

ttd

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Salmah

Panitera Pangganti

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pencatatan	Rp	.000,-
2	Biaya administrasi	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	120.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	.000,-
5	Biaya Meterai	Rp	.000,-
J u m l a h		Rp	211.000,-

Sungguminasa, 29 Maret 2012

Untuk Salinan,

Panitera,

NASRUDDIN, S.Sos., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)